



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III

JL. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT 10410
TELEPON (021) 3454860 FAKSIMILE (021) 3848058 SUREL kpknljakarta3@kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-3/KNL.0703/2025

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta III
Sifat : Segera
Lampiran : Satu set
Hal : Laporan Layanan Informasi Publik PPID KPKNL Jakarta III Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2025

Sehubungan dengan nota dinas Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat nomor ND-1965/KN.7/2024 tanggal 18 Desember 2024 hal Pengelolaan Layanan Informasi Publik oleh PPID Tingkat II dan III, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Intinya nota dinas tersebut meminta KPKNL selaku PPID Tingkat III untuk menyusun laporan layanan informasi publik, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Adapun laporan yang dimaksud berisi gambaran umum yang berbentuk narasi dan rincian pelayanan informasi publik yang berbentuk file excel.
3. Penyampaian laporan dimaksud dilakukan secara berjenjang, dimana PPID Tingkat III menyampaikan kepada PPID Tingkat II di atasnya **paling lambat 08 Januari 2025**.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, berikut kami lampirkan laporan dimaksud sebagaimana diminta.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Rina Yulia

Tembusan:
Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KPKNL JAKARTA III
TAHUN 2024**



Laporan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat III (KPKNL Jakarta III)

A. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan menyebabkan Perangkat PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal website KPKNL Jakarta III dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta3/>.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Jakarta III secara cepat dan

efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Jakarta III dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

1. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat yang ditujukan kepada Kepala KPKNL Jakarta III, dengan alamat Jl. KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta 10410.
2. Layanan APT *Online* dengan alamat <https://s.id/SIMPATIKJAKARTA3>
3. Sistem Informasi PPID (SI-PPID).
4. Panggilan telepon melalui nomor telepon KPKNL Jakarta III yaitu (021) 34835229.
5. Pesan teks melalui *Whatsapp Contact Center* KPKNL Jakarta III pada nomor 0898-9377-333.
6. Media sosial melalui Instagram (@kpknl.jakarta3).

C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan maka PPID Tingkat III pada KPKNL Jakarta III dijabat oleh Kepala KPKNL Jakarta III secara *ex-officio*. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut terdiri dari seorang Ketua Tim yang dijabat oleh Kepala Seksi Hukum dan Informasi serta tiga orang anggota.

Mengingat permintaan informasi melalui jalur PPID yang bersifat insidental dan terbatasnya pegawai pada seksi hukum dan informasi, serta padatnya pelaksanaan lelang yang dilakukan pada KPKNL Jakarta III, berdampak pada perkara yang ditangani oleh Seksi Hukum dan Informasi dengan jumlah yang banyak dan karena lokasi Pengadilan yang tersebar diseluruh Jakarta, sehingga pegawai pada seksi Hukum dan Informasi lebih sering menghadiri persidangan di Pengadilan, sehingga tidak terdapat pegawai yang *standby* di ruang area pelayanan terpadu yang melayani terkait permohonan informasi publik.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Selama tahun 2024 pada KPKNL Jakarta III terdapat permohonan pelayanan informasi publik yang disampaikan secara langsung oleh pemohon informasi, sehingga detail rincian pelayanan informasi publik pada KPKNL Jakarta III adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik pada KPKNL Jakarta III selama tahun 2024 adalah 1 (satu) permohonan;
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik adalah 10 (sepuluh) hari kerja sampai kepada Surat Pemberitahuan Tidak Ditindaklanjutinya Permintaan Informasi Publik;
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan yaitu 0 (nol) permohonan;
4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya adalah 1 (satu) permohonan;
5. Kedudukan hukum Pemohon adalah Kuasa Hukum; dan

6. Jalur Permintaan Informasi Publik adalah secara langsung.

Demikian pula halnya pada tahun 2022 yang lalu, terdapat 0 (nol) permohonan pelayanan informasi publik yang masuk pada KPKNL Jakarta III.

E. Rincian Penyelesaian Keberatan

Walaupun pada tahun 2024 terdapat permohonan layanan informasi publik, namun para pemohon informasi tidak menyampaikan keberatan dari pemohon layanan informasi publik yang diberikan oleh KPKNL Jakarta III. Sehingga detail rincian penyelesaian keberatan pelayanan informasi publik pada KPKNL Jakarta III adalah sebagai berikut :

1. Jumlah keberatan yang diterima adalah nihil.
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya adalah nihil.

F. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Permohonan informasi pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) permohonan layanan informasi publik pada KPKNL Jakarta III, namun tidak disertai dengan adanya Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Publik, serta tidak ada mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi, tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tidak ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Sengketa Informasi Publik yang perlu dilaksanakan..

G. Kendala Internal Dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Eksternal

Sebagian besar pemohon informasi yang diajukan oleh pemohon informasi bertujuan untuk mengetahui informasi yang terdapat di minuta risalah lelang dan/atau surat-surat atau dokumen yang dilekatkan yang akan dipergunakan untuk proses hukum lebih lanjut sehingga dapat masuk kepada informasi yang dikecualikan dan kemudian permohonan dimaksud akan ditolak. Dengan ditolaknya permohonan informasi tersebut, berdampak pada psikologis dari Pemohon informasi public yang seringnya dalam kondisi marah karena mengetahui permohonan informasinya ditolak.

Kendala Internal

Keterbatasan jumlah pegawai pada seksi Hukum dan Informasi dan jumlah frekuensi pelaksanaan lelang yang banyak, berdampak pada meningkatnya permohonan informasi.

H. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Diharapkan agar Kantor Pusat DJKN senantiasa melaksanakan sosialisasi/pelatihan dan/atau mengingatkan terkait materi PPID setiap adanya Mutasi sehingga Pejabat/Pegawai yang menangani PPID mendapatkan informasi yang lengkap terkait cara penanganan permintaan informasi publik dan pelaporannya.

Demikian gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID Tingkat III pada KPKNL Jakarta III sampai dengan 31 Desember 2024. Atas perhatian dan bimbingan Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta selaku PPID Tingkat II kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PPID Tingkat III pada KPKNL Jakarta III



Ditandatangani secara elektronik

Rina Yulia



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	KPKNL Jakarta III	REG-1/PPID.KN.07.03/2024	19/11/2024	Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (M. Zulhamsyah)	Badan Hukum Indonesia	Lelang	Kuasa Hukum	Datang Langsung	S-3067/KNL.0703/2024	21/11/2024	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	Persyaratan tidak dilengkapi

Jakarta, 02 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik
Rina Yulia

